BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Sejarah Kotawaringin Barat

Membahas sejarah Kotawaringin Barat, tentunya tidak terlepas dari jejak-jejak peninggalan Kerajaan Kutaringin. Kerajaan Kutaringin sendiri tidak terlepas dari Kerajaan Banjar, karena keturunan Raja Banjar lah yang mendirikan Kerajaan Kutaringin. Sultan Musta'inubillah raja kerajaan banjar memiliki empat orang putra dan satu orang putri. Ke empat putra nya berniat untuk menjadi sultan pemimpin kerajaan. Namun putra mahkota bukanlah putra tertua. Maka dari itu Pangeran Adipati Antakusuma memberanikan diri untuk meninggalkan Kerajaan Banjar dengan tujuan kearah barat. Pada akhir perjalanan dalam pemilihan daerah untuk mendirikan kerajaan, Panggeran Adipati memilih kuala pembuang untuk mendirikan kerajaan baru.

Namun, sangat disayangkan kedatangan Pangeran Adipati untuk mendirikan kerajaan baru ditolak oleh masyarakat. Dengan alasan masayarakat daerah Kuala Pembuang masih senang di pimpin oleh Kerajaan Banjar. Kemudian Pangeran Adipati melajutkan perjalanan ke Desa Panau. Kedatangan Pangeran Adipati disambut baik oleh Damang Petinggi Umpang selaku Kepala Suku Dayak Anom. Peneriman ini melalaui perjanjian bermatrai darah manusia antara Suku Dayak Arut dan seorang calon dari Pangeran Adipati. Maksud dari perjanjian ini guna apabila Pangeran Adipati diangkat menjadi raja harus bersikap adil kepada masyarakat, memperlakukan sebagai saudara, dan tidak akan menyembah sujud kepada Pangeran Adipati Antakusuma.

Perjanjian ini di lakukan diatas batu betahan dan di namai "Panti Darah Janji Samaya". Awal mula pusat pemerintahan sejak tahun 1679 dilakukan di Kotawaringin Lama dengan mengangkat Kyai Gede sebagai perdana Menteri. Selanjutnya pada tahun 1814 pusat pemerintahan dipindahkan ke Pangkalan Bun di Keraton Kuning atau Istana Kuning.

Setelah itu sejak pengakuan kedaulatan oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan UU nomor 22 1949 terbentuklah Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribu kota di Sampit. Setelah berjalan beberapa tahun masa pemerintahan

diruang lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat. Masayarakat Pangkalan Bun mengkehendaki memisahkan diri dari Kabupaten Kotawaringin Barat dan penghapusan Swapraja menjadi satu kesatuan daerah kabupaten yang berdiri sendiri, dengan mengajukan mosi pada tanggal 21 Juni 1955. Dan telah disetujui dan dikuatkan oleh keputusan DPRDS Kabupaten Kotawaringin Barat dan di tinjau oleh pemerintah pusat.

Pada tanggal 3 Oktober 1959 Gubernur Kalimantan Tengah TJILIK RIWUT meresmikan lahirnya Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditandai dengan upacara resmi yang dilakukan bersama dengan C. Mihing sebagai Bupati pertama Kabupaten Kotawaringin Barat (Humas Sekretariat Daerah, 2014)

3.2 Gambaran Umum Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribu kota di Pangkalan Bun, berada di provinsi Kalimantan Tengah. Kotawaringin Barat berasal dari kata *Kutaringin* dan *Barat. Kuta* memiliki arti *"Gapura*", *Waringin* memiliki arti "*Pohon Beringin"* memiliki mkana pengayoman, sedangkan Barat bersal dari pembagian letak posisi tempat. Jika di maknai secara keseluruhan Kotawaringin Barat mempunyai arti "*Gapura Pengayoman di Sebelah Barat".*

Kabupaten Kotawaringin Barat ini memiliki semboyan " Marunting Batu Aji" yang mempunyai arti "Menuju Kejayaan. Ibukota Kotawaringin barat, yaitu Pangkalan Bun sendiri memiliki julukan "Kota Manis" hal ini didasari pada singkatan Minat, Aman, Nikmat, Indah, dan Segar. Kotawaringin sangat erat hubungan nya dengan Kesultanan Banjar. Karena keturunana Raja Banjar lah yang pertama kali membangun kerajaan Kotaringgin.

Pembentukan Kotawaringin Barat berdasarkan terbentuknya Provinsi Kalimantan Teangah yang tertulis dalam Keputusan Mendagri Nomor : Up. 34/41/24, pada tanggal 28 Desember 1957 dan SK. Nomor : Des 52/12/2.206 tanggal 22 Desemver 1959 Tentang Pembagian Kabupaten Koatwaringin Timur dan Kotawaringin Barat. Kabupaten kotawaringin barat di resmikan pada tanggal 3 Oktober 1959 yang sekaligus menjadi hari jadi Kotawaringin Barat.

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di daerah khatulistiwa diantara 1º19' sampai dengan 1º19' Lintang Selatan, 110º 25' sampai dengan 112º50' Bujur

Timur. Di kabupaten Kotawaringin Barat juga dilewati beberapa sungai besar yakni Sungai Arut, Sungai Lamandau, Sungai Jelai, Dan Sungai Kumai.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas sebesar 10.759 km persegi. Dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten sesuai dengan UU Nomor.5 tahun 2002, Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu :

1. Kabupaten Lamandau
2. Kabupaten Seruyan
3. Kapubaten Sukamara

Seiring dengan berkembangnya Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003 terdapat pemerkaran kecamatan yang semula berjumlah empat kecamatan, menjadi enam kecamatan dengan luas rinci sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Kecamatan (%)

NO	KECAMATAN	LUAS	PRESENTASE TERHADAP LUAS KABUPATEN
1.	Kotawaringin Barat	1.218	11,32
2.	Arut Selatan	2.400	22,31
3.	Kumai	2.921	27.15
4.	Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5.	Pangkalan Lada	229	2,13
6.	Arut Utara	2.685	24,96
Jumlah		**10.759**	**100,00**

Sumber : RPJMD Kotawaringin Barat (2017-2022)

3.3 Visi Dan Misi

Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Barat :

1. Visi

   "Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas"

2. Misi

   a. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan.
   b. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui Pendidikan, Kesehatan, dan olahraga.
   c. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industry, serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
   d. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
   e. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis.
   f. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

   Berdasarkan visi dan misi yang di miliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Dinas Pariwisata Kotawaringin Barat yang termasuk kedalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran penting untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Maka dari itu Dinas Pariwisata Kotawaringin Barat memiliki visi dan misi guna menunjang keberhasilan visi misi daerah sebagai berikut :

   Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupatem Kotawaringin Barat :

   1. Visi: "***Terwujudnya Kotawaringin Barat Sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Kalimantan Tengah Yang Berwawasan Lingkungan***"

2. Misi:
   a. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada masyarakat dalam membentuk citra budaya dan pesona wisata yang handal.
   b. Membangun sarana dan prasarana di bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang berbasis masyarakat (Community Base Tourism)
   c. Meningkatkan "Pemberdayaan Masyarakat" melalui Sistem Integrasi program dengan lintas sectoral demi memperluas kesempatan kerja guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat
   d. Memantapkan "Citra Budaya" dan "Pesona Wisata" guna mewujudkan ketahanan budaya dan pembentukan jati diri daerah yang berwawasan Budaya dan Wisata.
   e. Mendorong perkembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang berkualitas dan memiliki daya saing.

3.4 Struktur Organisasi

Setiap Lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia tentu memiliki struktur organisasi yang terstruktur. Struktur yang di miliki organisasi harus menggambarkan tugas, hak , dan kewenangan yang berbeda. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Dinas Pariwisata. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut juga menetapkan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Maka dapat dijabarkan susunan organisasi sebagai berikut :

3.4.1 Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Kepala Dinas
2. Sekteratiat, terdiri atas
   a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan
   b. Sub Bagian Keuangan
   c. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
3. Bidang Pengembangan Pariwisata

a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
b. Seksi Tata Kelola Destinasi Pariwisata
c. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

4. Bidang Pemasaran Pariwisata
   a. Seksi Informasi Pariwisata
   b. Seksi Promosi Pariwisata
   c. Seksi Analisa dan Strategi Pemasaran Pariwisata
5. Bidang Kelembagaan dan SDM Pariwisata
   a. Seksi Kelembagaan Pariwisata
   b. Seksi pembinaan Industri Pariwisata
   c. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata
6. Bidang Kelembagaan Ekonomi Kreatif
   a. Seksi Sarana dan Prasarana Kreatifitas
   b. Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif
   c. Seksi Event Kreatifitas

3.4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi

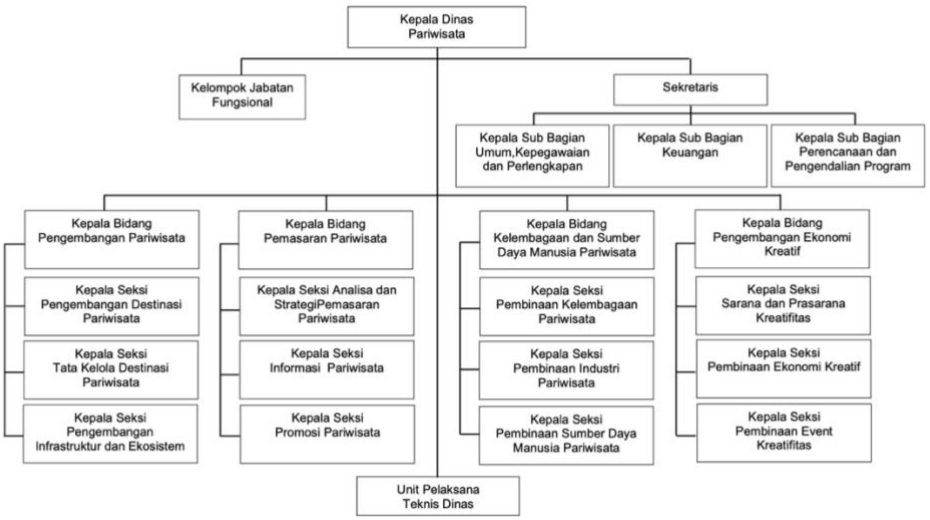

Sumber : Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat (2023 - 2026)

4..5 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdaskan uraian Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Taat Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat**

   Tugas Pokok:

   Memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi di bidang Pariwisata dan Ekonomi kreatif.

   Fungsi:

   1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
   2. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, destinasi, infrastruktur, industri, investasi, pemasaran produk wisata di bidang pariwisata;
   3. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif di bidang ekonomi kreatif;
   4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
   5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. Pelaksanaan bimbingan telmis dan supervisi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dan rencana induk ekonomi kreatif daerah;

8. Pengelolaan data dan informasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
9. Pembinaan, pemberian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat administrasi dan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
10. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
11. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas; dan
12. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.

2. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat

Tugas Pokok :

Mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.

Fungsi :

1. Penghimpunan bahan /data perencanaan dan penyusunan program Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat serta perencanaan anggaran;
2. Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
5. Pelaksanaan urusan pengarsipan, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana dan an.alisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;

6. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata

Tugas Pokok :

Melaksanakan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata.

Fungsi:

1. Perencanaan, Pengembangan dan penetapan Daya Tank Wisata;
2. Perencanaan, pengembangan dan penetapan Destinasi Pariwisata;
3. Pengadaan/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata;
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
5. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata;
6. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata;
7. Fasilitasi sertifikasi Usaha Pariwisata;
8. Pengelolaan Investasi Pariwisata;
9. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tank Wisata dan Destinasi Pariwisata; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Tugas pokok:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif di bidang ekonomi kreatif.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
2. Pengembangan prasarana ruang kreatif;
3. Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
4. Penyusunan norma dan standar fasilitasi kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif;
5. Pengembangan riset dan Pendidikan;
6. Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
7. Perencanaan dan Penyediaan infrastruktur;
8. Perlindungan hasil kreativitas;
9. Pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif;
10. Pemberian insentif bagi pelaku ekonomi kreatif;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Kelembagaan Dan SDM Pariwisata

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Pengembangan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Fungsi :

1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
2. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi Dan Konservasi Ekonomi Kreatif;
3. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
4. Pelatihan., Bimbingan Teknis, Dan Pendampingan Ekonomi Kreatif;
5. Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Tekn.Ologi Di Dunia Usaha;

6. Standarisasi Usaha Dan Sertifikasi Profesi Di Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
7. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan SDM Dan Kelembagaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; Dan
8. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Pemasaran Pariwisata

Tugas pokok :

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemasaran di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fungsi :

1. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya;
2. Pelaksanaan analisa dan strategi pemasaran pariwisata;
3. pelaksanaan Kegiatan Pemasaran Pariwisata;
4. fasilitasi event pariwisata;
5. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata;
6. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata;
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasaran pariwisata; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan. oleh Kepala Dinas.

3.5 Objek Wisata

Seiring dengan berkemangnya wilayah Kotawaringin Barat, potensi wilayah mengalami berbagai perkembangan, mulai dari pontensi alam, potensi desa adat, dan potensi budaya yang di miliki. Menurut Statistik Pariwisata Kotawaringin Barat (2021) terdapat 43 buah objek wisata yang sudah dikelola maupun objek wisata yang masih dalam pengembangan. Antara lain:

a. Wisata Budaya
   - Taman Nasional Tanjung Putting.
   - Kubu & Tanjung Keluang.
   - Pantai Bogam, Keraya & Sebuai.

- Susur Sungai Arut.
- Tanjung Harapan.
- Taman Laut Senggora.
- Danau Gatal.
- Danau Masaurayan.

b. Wisata Budaya-Sejarah
- Istana Kuning.
- Istana Alnursari.
- Istana Mangkubumi.
- Masjid & Makam Kyai Gede.
- Monumen Palagan Sambi.

c. Wisata Desa Adat
- Desa Adat Pasir Panjang.
- Desa Adat Pandau, Riam & Penahan.
- Desa Adat Darat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG